

LAMPIRAN
 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
 Nomor : S- 104 /PK/2019
 Tanggal : 22 Februari 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TABALONG
 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

Kode Daerah: 1607

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 3 Objek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 4 Subjek retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 5 Retribusi pengendalian menara telekomunikasi digolongkan sebagai retribusi jasa umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 6 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun. (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1(satu) tahun per menara.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.	Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup ... (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai.	Disempumakan.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Tarif retribusi per menara ditetapkan sebesar Rp 1.946.000,-(satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) per menara per tahun.</p> <p>(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penjumlahan komponen biaya transportasi, uang makan, Alat Tulis Kantor (ATK) dan honorarium petugas kelapangan.</p> <p>Penjelasan Pasal 8</p> <p>Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian ditentukan sebesar yang digunakan sebagai dasar penghitungan besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya honorarium petugas kelapangan, transportasi, uang makan dan alat tulis kantor (ATK) tersebut.</p> <p>Contoh :</p> <p>Di Kabupaten Tabalong berdiri 109 menara telekomunikasi pengawasan terhadap masing-masing menara adalah 2 kali dalam 1 (satu) tahun. Jumlah petugas yang melakukan pengawasan ke setiap menara adalah 2 orang menggunakan kendaraan roda 2 (dua) dan melakukan pengawasan terhadap 1 menara per hari. letak menara tersebut tersebar di ibukota kabupaten maupun di luar ibukota kabupaten yang membutuhkan biaya transportasi. Kabupaten Tabalong menetapkan belanja barang jasa dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya Transportasi @Rp195.000,-per orang per hari (merupakan biaya transportasi rata-rata untuk mengunjungi menara-menara yang terletak di ibukota kabupaten maupun di luar ibukota kabupaten). • Uang makan @Rp.25.000,-per orang per hari. • Belanja bahan pakai habis berupa ATK @Rp.65.500,- per menara per tahun. • Honorarium adalah honorarium petugas survey kelapangan yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian menara @250.000 per orang per hari. 	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai.</p> <p>(2) Satuan biaya Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(3) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp.....,-/menara/tahun.</p> <p>Penjelasan Pasal 8</p> <p>Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian ditentukan sebesar yang digunakan sebagai dasar penghitungan besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya honorarium petugas kelapangan, transportasi, uang makan dan alat tulis kantor (ATK) tersebut.</p> <p>Contoh :</p> <p>Di Kabupaten Tabalong berdiri 109 menara telekomunikasi pengawasan terhadap masing-masing menara adalah 2 kali dalam 1 (satu) tahun. Jumlah petugas yang melakukan pengawasan ke setiap menara adalah 2 orang menggunakan kendaraan roda 2 (dua) dan melakukan pengawasan terhadap 1 menara per hari. letak menara tersebut tersebar di ibukota kabupaten maupun di luar ibukota kabupaten yang membutuhkan biaya transportasi. Kabupaten Tabalong menetapkan belanja barang jasa dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya Transportasi @Rp195.000,-per orang per hari (merupakan biaya transportasi rata-rata untuk mengunjungi menara-menara yang terletak di ibukota kabupaten maupun di luar ibukota kabupaten). • Uang makan @Rp.25.000,-per orang per hari. • Belanja bahan pakai habis berupa ATK @Rp.65.500,- per menara per tahun. • Honorarium adalah honorarium petugas survey kelapangan yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian menara @250.000 per orang per hari. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah untuk mengganti biaya yang dikeluarkan Pemda dalam mengawasi menara telekomunikasi. 2. Faktor perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai, frekuensi pengawasan menara dalam 1 (satu) tahun, jumlah petugas kunjungan per menara, estimasi jumlah menara dalam 1 (satu) tahun, dan jumlah menara yang akan dikunjungi dalam 1 (satu) hari. 3. Jumlah menara yang akan dikunjungi dalam 1 (satu) hari dihitung secara proposional tergantung dari jarak tempuh menara pada lokasi yang sama/ berdekatan.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																										
		<p>Menggunakan Tarif Tunggal Jumlah kunjungan ke menara per tahun = 109 menara x 2 kali = 218 Kunjungan, maka perhitungan biaya operasional menara per tahun adalah sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Deskripsi</th> <th>Pengawas-an</th> <th>Kunjungan Menara/ Tahun</th> <th>Biaya (Rp)</th> <th>Jumlah /Pertahun (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Transportasi</td> <td>2 Orang</td> <td>218</td> <td>195.000</td> <td>85.020.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Uang Makan</td> <td>2 Orang</td> <td>218</td> <td>25.000</td> <td>10.900.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>ATK</td> <td>1 Tahun</td> <td>109</td> <td>65.500</td> <td>7.139.500</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Honorarium</td> <td>2 Orang</td> <td>218</td> <td>250.000</td> <td>109.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total biaya operasional per tahun</td> <td>212.059.500</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Biaya rata atau tarif per menara per tahun (109 menara)</td> <td>1.945.500</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Pembulatan</td> <td>1.946.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Maka biaya operasional menara ditetapkan sebesar Rp.1.946.000,- per menara per tahun.</p>	No	Deskripsi	Pengawas-an	Kunjungan Menara/ Tahun	Biaya (Rp)	Jumlah /Pertahun (Rp)	1.	Transportasi	2 Orang	218	195.000	85.020.000	2.	Uang Makan	2 Orang	218	25.000	10.900.000	3.	ATK	1 Tahun	109	65.500	7.139.500	4.	Honorarium	2 Orang	218	250.000	109.000.000	Total biaya operasional per tahun					212.059.500	Biaya rata atau tarif per menara per tahun (109 menara)					1.945.500	Pembulatan					1.946.000	<p>Menggunakan Tarif Tunggal</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah kunjungan ke menara per tahun = 109 x 2 kali = 218 kunjungan Jika dalam 1 (satu) hari = 2 kunjungan, maka untuk 218 kunjungan diperlukan 109 hari kerja. Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Deskripsi</th> <th>Pengawas-an</th> <th>Kunjungan Menara/ Tahun</th> <th>Biaya (Rp)</th> <th>Jumlah /Pertahun (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Transportasi</td> <td>2 Orang</td> <td>109</td> <td>195.000</td> <td>42.510.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Uang Makan</td> <td>2 Orang</td> <td>109</td> <td>25.000</td> <td>5.450.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>ATK</td> <td>1 Tahun</td> <td>109</td> <td>65.500</td> <td>7.139.500</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Honorarium</td> <td>2 Orang</td> <td>109</td> <td>250.000</td> <td>54.500.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total biaya operasional per tahun</td> <td>109.599.500</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Biaya rata atau tarif per menara per tahun (109 menara)</td> <td>1.005.500</td> </tr> </tbody> </table> <p>Maka biaya operasional menara ditetapkan sebesar Rp.1.005.500,- per menara per tahun.</p>	No	Deskripsi	Pengawas-an	Kunjungan Menara/ Tahun	Biaya (Rp)	Jumlah /Pertahun (Rp)	1.	Transportasi	2 Orang	109	195.000	42.510.000	2.	Uang Makan	2 Orang	109	25.000	5.450.000	3.	ATK	1 Tahun	109	65.500	7.139.500	4.	Honorarium	2 Orang	109	250.000	54.500.000	Total biaya operasional per tahun					109.599.500	Biaya rata atau tarif per menara per tahun (109 menara)					1.005.500	
No	Deskripsi	Pengawas-an	Kunjungan Menara/ Tahun	Biaya (Rp)	Jumlah /Pertahun (Rp)																																																																																									
1.	Transportasi	2 Orang	218	195.000	85.020.000																																																																																									
2.	Uang Makan	2 Orang	218	25.000	10.900.000																																																																																									
3.	ATK	1 Tahun	109	65.500	7.139.500																																																																																									
4.	Honorarium	2 Orang	218	250.000	109.000.000																																																																																									
Total biaya operasional per tahun					212.059.500																																																																																									
Biaya rata atau tarif per menara per tahun (109 menara)					1.945.500																																																																																									
Pembulatan					1.946.000																																																																																									
No	Deskripsi	Pengawas-an	Kunjungan Menara/ Tahun	Biaya (Rp)	Jumlah /Pertahun (Rp)																																																																																									
1.	Transportasi	2 Orang	109	195.000	42.510.000																																																																																									
2.	Uang Makan	2 Orang	109	25.000	5.450.000																																																																																									
3.	ATK	1 Tahun	109	65.500	7.139.500																																																																																									
4.	Honorarium	2 Orang	109	250.000	54.500.000																																																																																									
Total biaya operasional per tahun					109.599.500																																																																																									
Biaya rata atau tarif per menara per tahun (109 menara)					1.005.500																																																																																									
8.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 10 Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Tabalong.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																																										
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p>Pasal 11 (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Informasi dan Komunikasi ditunjuk sebagai wajib pungut terhadap retribusi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																																										
		<p>Pasal 14 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. (3) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																																										

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		atau dokumen lain yang dipersamakan. (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.		
		Pasal 15 Pembayaran retribusi harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender diterimanya SKRD oleh Wajib Retribusi.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	Pasal 17 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Pasal 30 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.	- -	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	Pasal 18 (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. (3) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran. (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang. (5) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.		
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diterbitkan surat teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 26</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal 32</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>Pasal 12</p> <p>Masa retribusi adalah jangka waktu selama 1 (satu) tahun.</p> <p>Pasal 13</p> <p>Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain</p>	Ketentuan Pasal 12 dihapus	1. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		yang dipersamakan.		perizinan tertentu dari Pemda yang bersangkutan. Masa Retribusi diatur dalam hal layanan diberikan secara periodik/dalam jangka waktu tertentu. 2. Berdasarkan hal tersebut, untuk Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak perlu diatur masa retribusi.
		Pasal 20 (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan besarnya Retribusi. (2) Tata cara pengurangan, keringanan atau pembebasan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.	Pasal 20 (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya. (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi. (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi. (4) Tata acara keringanan, pengurangan atau pembebasan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.	Disempurnakan sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU No. 28 Tahun 2009.

Jakarta, 22 Februari 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

